



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
NOMOR: 06/HK.03.1/9109/2022
TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;
- b. Tim pertimbangan pelayanan informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;
 2. Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

TTD
INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Salomina Straun

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 06/HK.03.1/9109/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2022**

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	KETUA KPU	INDRA EBANG OLA, S.Sos	PEMBINA
	ANGGOTA KPU	LUTHER BEANAL, S.E	
		FIDELIS PILIGAME, S.Sos	
		LAURENSIUS MINIPKO, S.Ag ELISABETH IMELDA RAHAWARIN, S.Si	
2.	ANGGOTA KPU DIV. SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	FIDELIS PILIGAME, S.Sos	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
	SEKRETARIS	RONY ROBERTH TOISUTA, ST., MT	
	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	GARLINI, SE	
	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	SALOMINA SRAUN, S.IP	
	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	IRMAYANI, SE	
	KASUBBAG KUL	MARWIYAH, S.Pd	
3.	SEKRETARIS	RONY ROBERTH TOISUTA, ST., MT	ATASAN PPID
4.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	GARLINI, SE	PPID
5.	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	JOANNEKE RIKA MONIM, S.IP	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	PELAKSANA SUBBAG HUKUM DAN SDM	CAHYA FIRMANTO, SH	
	PELAKSANA SUBBAG	ASHARULLAH, A.Md	

	PROGRAM DAN DATA		
	PELAKSANA SUBBAG KUL	MUH TAUFIQ, A.Md	
6.	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KERRY GEORGE PATTIASINA, S.Kom RAMLY GUNAWAN SIADARI, A.Md	OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MIMIKA

TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Salomina Sraun

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 06/HK.03.1/9109/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022**

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika ;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab aksesinformasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umm Kabupaten Mimika;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika ;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh

- unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mimika;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID:

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mimika.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

